



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PESERTA DIDIK MUSLIM DAN MUSLIMAH

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, menjamin kelancaran proses belajar mengajar serta meningkatkan akhlak bagi peserta didik muslim dan muslimah, perlu diatur ketentuan mengenai pakaian seragam sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik Muslim dan Muslimah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

R
K
T

2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PESERTA DIDIK MUSLIM DAN MUSLIMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pakaian seragam sekolah bertujuan untuk:

- a. membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang taat dan berakhlak mulia;
- b. membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di sekolah maupun didalam kehidupan bermasyarakat;

BAB II JENIS, WARNA DAN MODEL

Pasal 3

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan;
 - c. pakaian seragam khas sekolah;
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri;
- (3) Warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. SD dengan kemeja warna putih dan celana/rok warna merah hati; dan
 - b. SMP dengan kemeja warna putih dan celana/rok warna biru tua;

Pasal 4

- (1) Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik yang beragama Islam diwajibkan untuk mengenakan pakaian seragam sekolah muslim dan muslimah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta didik putri:
 1. memakai baju lengan panjang;
 2. memakai celana/rok panjang sampai menutup mata kaki;
 3. memakai jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher serta dada.
 - b. peserta didik putra:
 1. memakai baju lengan panjang/pendek;
 2. memakai celana panjang.
 - c. Pakaian seragam khas sekolah;
- (2) Pakaian seragam sekolah tidak boleh terlalu ketat (tidak memperlihatkan lekuk tubuh).
- (3) Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik non muslim menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SANKSI

Pasal 5

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis; dan
- c. pemanggilan orang tua/wali murid.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 April 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 26